

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 82/PUU-XXI/2023

PERIHAL PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)

JAKARTA

RABU, 6 SEPTEMBER 2023



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 82/PUU-XXI/2023

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Almizan Ulfa

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Rabu, 6 September 2023, Pukul 14.06 – 14.21 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1) Wahiduddin Adams (Ketua)
2) Suhartoyo (Anggota)
3) Daniel Yusmic P. Foekh (Anggota)

Yunita Rhamadani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Almizan Ulfa

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya. tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren

(pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh

pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.06 WIB

1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [00:04]

Sidang Perkara Nomor 82/PUU-XXI/2023 dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Agenda pada Persidangan Perkara Nomor 82/PUU-XXI/2023 adalah Perbaikan Permohonan. Dipersilakan Pemohon untuk mengenalkan diri, meskipun kita sudah mengenalinya.

2. PEMOHON: ALMIZAN ULFA [00:51]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua.

Yang Mulia Hakim Konstitusi, pada hari ini saya menyampaikan naskah perbaikan dari (...)

3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:10]

Ya, hanya mengenalkan diri dulu.

4. PEMOHON: ALMIZAN ULFA [01:11]

Oh, saya Almizan Ulfa, Pensiunan Peneliti Kementerian Keuangan dan teman saya pendamping, Ivan Fatiwangi adalah Pengacara Advokat.

5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:24]

Ya, pendamping, pendampingnya ada dua, Sigit Asmarasanta, tidak ada?

6. PEMOHON: ALMIZAN ULFA [01:27]

Ya, Pak Sigit berhalangan, masih di Bali.

7. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:31]

Oh ya, jadi ... ya, ini yang hadir, ya ini.

8. PEMOHON: ALMIZAN ULFA [01:31]

Batal dia, jadi dia melihat online saja.

9. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:35]

Ya. Baik. Jadi sampaikan saja pokok-pokoknya, pada bagian apa yang diperbaiki, tidak usah dibacakan semuanya, ya.

10. PEMOHON: ALMIZAN ULFA [01:48]

Baik, Yang Mulia.

Saran perbaikan dari Yang Mulia Hakim Suhartoyo itu ada empat, kalau saya tidak salah. Perbaikan sistematis dan simplikasi naskah sudah diperbaiki. Kemudian kata *perppu* pada Putusan 06/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 sudah kami hapus juga. Saran untuk lebih sederhana dan tegas menguraikan kerugian dan sebab-akibat kerugian konstitusional sudah kami perbaiki, nanti akan kami bacakan.

Kemudian Petitum Pasal 96 ayat (2) yang terlalu banyak berlipat ganda dari Kewenangan Mahkamah Konstitusi sudah kami perbaiki juga, nanti akan kami bacakan.

Sedangkan saran dari Yang Mulia Hakim Daniel Yusmic, ini perihal perlu mencantumkan ayat-ayat tertentu yang dimohonkan. Ini sudah kita lakukan pada perihal dan pada penutupan, pada Petitum. Kemudian penulisan *Lembaran Negara* cukup di perihal dan di Petitum saja, sudah kami laksanakan juga, sehingga tidak ada kesalahan lagi.

Kemudian saran dari Yang Mulia Hakim Daniel Yusmic juga mengenai perbaikan font, ukuran, spasi, dan warna huruf sudah kami perbaiki juga. Mudah-mudahan fotokopinya tidak ... lebih nyaman lagi Yang Mulia Hakim membacanya.

Kemudian sarannya untuk menyampaikan bukti bahwa saya Dosen Fakultas Ekonomi Universitas YAI Jakarta antara lain, sudah kami penuhi, ya, buktinya, sudah disampaikan juga. Kemudian bukti bahwa saya sebagai Content Creator beberapa media elektronik seperti Kompasiana, Masumi Tv, dan Parlemen Bikameral Indonesia juga sudah kami sampaikan buktinya. Kemudian kami tambahkan beberapa lampiran juga untuk mendukung kegiatan content creator ini.

Kemudian, saran dari Yang Mulia Hakim Daniel mengenai pengalaman dalam memberikan masukan, ini sudah kami elaborasi secukupnya. Kemudian, rasional waktu satu minggu yang kami mohonkan pada Petitum sudah kami elaborasi juga.

Nah, sekarang saya uraikan yang menurut saya sudah spesifik, sudah concise mengenai kerugian konstitusional akibat berlakunya norma Pasal 96 ayat (6) ayat (8), dan ayat (9) undang-undang a quo

ini. Kerugiannya itu karena Pemohon kehilangan kesempatan untuk mendapat apresiasi, baik dalam bentuk pecuniary maupun nonpecuniary dari pembentuk undang-undang karena Pemohon gagal untuk menjadi pakar atau pembicara atau narasumber dalam kegiatan konsultasi publik tersebut.

11. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [05:19]

Sudah dicantumkan, ya?

12. PEMOHON: ALMIZAN ULFA [05:20]

Sudah, sudah.

13. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [05:20]

Di halamannya, ya sudah.

14. PEMOHON: ALMIZAN ULFA [05:22]

Sudah. Kemudian, hal ini sebab-akibat bersumber dari norma Pasal 96 ayat (6), ayat (8) yang melegalisasi para pembentuk undang-undang untuk tidak melaksanakan konsultasi publik berdasarkan norma-norma standar yang menghadirkan partisipasi publik yang bermakna. Kira-kira begitu prinsipnya, sehingga saya mengalami kerugian konstisional, baik dalam bentuk materi maupun nonmateri, apresiasi.

Kerugian kedua, ya, akibat berlakunya di ... akibat norma dari ketiga ayat ini adalah Pemohon gagal untuk mencerdaskan diri sendiri dan mencerdaskan bangsa karena tidak ikut dalam konsultasi publik tersebut dan kegiatan konsultasi publik tersebut tidak dipublikasikan, baik risalah maupun seminar prosiding dan lain-lainnya, sehingga tertutup untuk adanya debat atau diskusi yang lebih luas. Kira-kira itu.

Dan kemudian saya sampaikan juga bukti-buktinya, sudah terjadi dalam konsultasi Rancangan Undang-Undang Kesehatan, Rancangan Undang-Undang Penilai, dan Rancangan Undang-Undang APBN sendiri. Itu kira-kira.

Dan seperti sudah disampaikan dahulu, hak-hak konstitusional Pemohon itu adalah seperti tertuang di dalam pasal ... Alinea Keempat Pembukaan, Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28I ayat (2). Namun Pasal 28 ayat I[sic!] ini, sesudah saya mengikuti YouTube-YouTube dari Mahkamah Konstitusi, sebenarnya enggak begitu relevan, tapi karena sudah masuk, ya sudahlah, mungkin bagaimana pertimbangannya. Karena ini bersifat diskriminasi, tapi ayat-ayat itu

sebenarnya tidak adil, bukan diskriminasi. Saya baru belajar hukum juga. Mohon maaf, Yang Mulia.

Kemudian atas saran dari Yang Mulia Hakim Daniel Yusmic, pengalaman saya dalam pembentukan undang-undang ini lama sekali, lebih dari 20 tahun, tapi saya merasa bukan pembentuk undang-undang. Karena waktu itu saya bekerja di dapur APBN, jadi menyiapkan pokok-pokok kebijakan fiskal, pokok-pokok makro ekonomi, kemudian keuangan negara, public finance, pilihan, misalnya apakah kita akan membuat jalan tol atau jalan bebas hambatan, apakah kita bakal menerbitkan obligasi atau kita melalui utang luar negeri, kira-kira pilihannya seperti itu. Dan saya sebenarnya waktu itu tidak merasa kalau saya menyusun undang-undang. Tapi kalau sekarang, yang saya kerjakan itu sebenarnya adalah menyiapkan naskah akademik. Naskah akademik itu semacam naskah akademik. Tapi kalau di APBN, itu bukan namanya naskah akademik, itu dalam tahapan satu atau dua, satu, tiga, itu kira-kira demikian.

15. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [08:50]

Ya, sudah dicantumkan, Pak, ya?

16. PEMOHON: ALMIZAN ULFA [08:52]

Ya, sudah, Yang Mulia.

17. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [08:55]

Yang penting sudah dimuat, sehingga betul itu merupakan perbaikan atau lebih ininya, perbaikan yang menyempurnakan.

18. PEMOHON: ALMIZAN ULFA [09:00]

Ya, ya. Kemudian, sesuai dengan dari Hakim Daniel juga kalau Yang Mulia Hakim. Bahwa Petitum saya itu berlebihan, sangat berlebihan untuk Petitum nomor 2, Petitum nomor 2. Jadi Petitumnya saya sederhanakan, apa saya baca?

19. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [09:29]

Dibacakan semua dari satu.

20. PEMOHON: ALMIZAN ULFA [09:31]

Oh, oke dari satu.

21. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [09:35]

Semua ... apa ... angka-angka yang memuat Petitum, satu sampai lima dibacakan.

22. PEMOHON: ALMIZAN ULFA [09:43]

Petitum pertama, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Kedua, menyatakan Pasal 96 ayat (6) undang-undang a quo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembentuk peraturan perundang-undangan wajib menghadirkan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Nomor tiga, menyatakan Pasal 96 ayat (8) undang-undang a quo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan pembentuk peraturan perundang-undangan, wajib menjelaskan kepada masyarakat (mempublikasikan) mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat atau selambat-lambatnya satu minggu, terhitung sejak masukan termaksud diterima oleh pembentuk peraturan perundang-undangan.

Petitum keempat, menyatakan Pasal 96 ayat (9) undang-undang a quo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam peraturan DPR, peraturan DPD, dan peraturan Presiden yang wajib diterbitkan (diundangkan) paling lama atau selambat-lambatnya satu minggu sejak Putusan Mahkamah ini ditetapkan.

Kelima, memerintahkan putusan ini dibuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon untuk diputus yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

Tadi saya belum sempat menjelaskan standar waktu 1 minggu yang diminta kemarin, tapi saya sudah tulis. Kalau mau di ... saya bisa jelaskan sedikit.

23. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [12:31]

Ya, yang penting sudah ditulis di sini saja, Pak.

24. PEMOHON: ALMIZAN ULFA [12:32]

Sudah, sudah, sudah.

25. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [12:33]

Ya, sudah, ya, sudah cukup.

26. PEMOHON: ALMIZAN ULFA [12:34]

Oke, terima kasih.

27. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [12:35]

Tadi juga yang mengenai undang-undang tadi dibaca a quo, padahal di sini yang lengkapnya yang tertulis, Pak, ya, bukan a quo di sini, ya?

28. PEMOHON: ALMIZAN ULFA [12:45]

Oh, ya, ya.

29. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [12:46]

Ya, hanya dipersingkat waktu membacanya, Pak, ya.

30. PEMOHON: ALMIZAN ULFA [12:48]

Betul, betul.

31. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [12:49]

Ya, ya. Jadi yang kita pakai yang ini, ya (...)

32. PEMOHON: ALMIZAN ULFA [12:53]

Yang lengkap.

33. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [12:43]

Di Undang-Undang 13/2002. Sekian ... apa ... tentang itu. Baik, Pak. Kemudian kita sahkan dulu alat bukti Bapak, ya. Ini Perkara 82/PUU-XXI/2023 ini, bukti yang sudah Bapak sampaikan itu P-1 sampai dengan P-20?

34. PEMOHON: ALMIZAN ULFA [13:16]

Betul, Pak.

35. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [13:17]

Ini sudah lengkap, kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Baik, ya, Pak Almizan, ini akan kita laporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi. Dan dari hasil rapat itu nanti apakah ada kelanjutan untuk Pleno, atau yang lainnya, atau tidak, itu nanti akan diberikan dan diberitahukan lebih lanjut oleh Kepaniteraan. Jadi Bapak menunggu saja nanti pemberitahuan dari Kepaniteraan, ya.

Ada hal yang mau disampaikan, Pak? Cukup?

36. PEMOHON: ALMIZAN ULFA [14:06]

Ya, sedikit, Yang Mulia.

37. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [14:06]

Ya.

38. PEMOHON: ALMIZAN ULFA [14:07]

Sebelum Sidang Permusyawaratan Hakim Konstitusi, apa masih mungkin saya menghadirkan beberapa orang ahli misalnya?

39. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [14:17]

Ya, itu nanti, Pak. Jadi setelah diputus, misalnya ... apa ... ada pemeriksaan lanjutan berupa Pleno, nah baru nanti kita tentukan. Karena juga kita bisa atau dapat minta keterangan Pemerintah, DPR, sebagai pembentuk undang-undang, ya. Nanti Pemohon dapat

mengajukan ahli atau saksi, tapi setelah kita laporkan dulu kepada Rapat Permusyawaratan Hakim.

40. PEMOHON: ALMIZAN ULFA [14:50]

Terima kasih.

41. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [14:53]

Ya. Jadi demikian cukup, Pak, ya?

42. PEMOHON: ALMIZAN ULFA [14:55]

Cukup, terima kasih, Yang Mulia.

43. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [14:57]

Baik, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.21 WIB

Jakarta, 6 September 2023 Panitera **Muhidin**

